



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.968, 2017

KEMENKUMHAM. Metode *E-Learning*. DIKLAT.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE *E-LEARNING*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan standar kompetensi jabatan yang ditentukan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui metode *e-learning* yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
2. Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-Learning* yang selanjutnya disebut Diklat *E-Learning* adalah Diklat yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui jaringan internet.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Diklat *E-Learning* merupakan metode pembelajaran yang digunakan pada jenis Diklat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain metode pembelajaran secara klasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung dengan metode pembelajaran secara klasikal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* meliputi:

- a. program Diklat *E-Learning*;
- b. peserta Diklat *E-Learning*;
- c. tenaga Pengajar Diklat *E-Learning*; dan
- d. evaluasi dan kelulusan.

## Pasal 4

- (1) Diklat *E-Learning* diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.
- (2) Laman Diklat *E-Learning* dikelola oleh BPSDM Hukum dan HAM.
- (3) Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* dilaksanakan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II

PROGRAM DIKLAT *E-LEARNING*

## Bagian Kesatu

Jenis Diklat *E-Learning*

## Pasal 5

1. Diklat *E-Learning* dapat dilaksanakan untuk:
  - a. Diklat Teknis;
  - b. Diklat Fungsional; dan
  - c. Diklat Kepemimpinan.
2. Dalam hal pelaksanaan Diklat *E-Learning* untuk Diklat Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.
3. Penentuan jenis Diklat *E-Learning* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan analisa kebutuhan Diklat.
4. Analisa kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan organisasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    1. perubahan struktur organisasi;
    2. peraturan yang terkait dengan isu nasional dan isu internasional;
    3. kebijakan yang menjadi prioritas; dan
    4. kebutuhan organisasi yang mendesak.
  - b. kebutuhan jabatan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. standar kompetensi jabatan;
  2. perubahan standar operasional prosedur; dan
  3. pembentukan jabatan fungsional;
- c. kebutuhan individual, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. hasil uji kompetensi; dan
  2. penilaian kinerja pegawai.

Bagian Kedua  
Kurikulum Diklat *E-Learning*

Pasal 6

- (1) Kurikulum Diklat *E-Learning* disusun untuk memenuhi standar kompetensi jabatan.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat *E-Learning* dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat *E-Learning*, peserta dan alumni diklat, serta unsur ahli.
- (3) Kurikulum Diklat *E-Learning* ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Diklat *E-Learning* memuat komponen paling sedikit terdiri atas:
  - a. latar belakang dibutuhkannya Diklat *E-Learning*;
  - b. tujuan pembelajaran;
  - c. indikator hasil belajar;
  - d. materi pembelajaran dan silabus;
  - e. waktu pembelajaran; dan
  - f. evaluasi belajar.
- (2) Penentuan komponen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan komposisi materi, waktu pelaksanaan, dan pertimbangan kemampuan capaian belajar peserta.

## Bagian Ketiga

Metode dan Bahan Pembelajaran Diklat *E-Learning*

## Pasal 8

- (1) Metode pembelajaran Diklat *E-Learning* disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat *E-Learning* yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara interaksi langsung dan interaksi tidak langsung.
- (3) Pembelajaran secara interaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  1. forum diskusi peserta;
  2. forum diskusi tenaga pengajar dengan kelompok peserta secara langsung;
  3. latihan peserta yang dilaksanakan secara langsung; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang menggunakan jaringan komunikasi internet oleh peserta baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak secara langsung.
- (4) Pembelajaran secara interaksi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  1. mengunduh bahan bacaan/modul/bahan pendukung pembelajaran Diklat;
  2. mengunggah bahan tugas peserta;
  3. belajar mandiri oleh peserta;
  4. memberikan komentar dalam laman forum diskusi yang ditentukan secara tidak langsung oleh tenaga pengajar;
  5. tanya jawab;
  6. kuis/ujian peserta; dan/atau
  7. kegiatan lain yang tidak menggunakan jaringan komunikasi internet secara langsung oleh peserta dan tenaga pengajar.

Pasal 9

- (1) Bahan pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum Diklat *E-Learning* yang ditetapkan.
- (2) Bahan pembelajaran Diklat *E-Learning* paling sedikit terdiri atas:
  - a. modul;
  - b. bahan tayang; dan
  - c. materi pelengkap modul.
- (3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah oleh tenaga pengajar pada laman Diklat *E-Learning* sebelum Diklat *E-Learning* dimulai.

Bagian Keempat

Waktu Penyelenggaraan Diklat *E-Learning*

Pasal 10

- (1) Waktu penyelenggaraan Diklat *E-Learning* ditetapkan berdasarkan jumlah mata Diklat dalam kurikulum.
- (2) Alokasi waktu untuk setiap mata Diklat paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Perhitungan jam pelajaran dalam 1 (satu) Hari setara dengan 4 (empat) jam pelajaran Diklat klasikal.
- (4) Alokasi waktu mencakup waktu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung peserta Diklat *E-Learning* pada setiap mata Diklat.
- (5) Hari penyelenggaraan Diklat *E-Learning* untuk pembelajaran peserta digunakan perhitungan hari kerja.
- (6) Dalam hal tertentu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat menetapkan alokasi waktu setiap mata Diklat berdasarkan pertimbangan tujuan pembelajaran, kurikulum, metode belajar, dan waktu belajar peserta.

BAB III  
PESERTA DIKLAT *E-LEARNING*

Pasal 11

- (1) Calon peserta Diklat *E-Learning* berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Calon peserta yang akan mengikuti Diklat *E-Learning* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan penugasan dari pimpinan satuan kerja;
  - b. memahami penggunaan komputer dan internet;
  - c. memiliki *e-mail* aktif; dan
  - d. bersedia mengikuti secara aktif seluruh kegiatan pembelajaran Diklat *E-Learning*.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing jenis Diklat *E-Learning*.

Pasal 12

- (1) Calon Peserta diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian melakukan analisis kebutuhan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh daftar calon peserta.
- (3) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Peserta yang ditetapkan untuk mengikuti Diklat *E-Learning* diberikan surat tugas oleh pimpinan satuan kerja peserta dan disampaikan ke BPSDM Hukum dan HAM.
- (2) Dalam hal peserta yang ditetapkan mengikuti Diklat *E-Learning* berhalangan dan/atau mengundurkan diri,

pimpinan satuan kerja peserta melaporkan hal tersebut kepada BPSDM Hukum dan HAM.

- (3) Dalam hal peserta telah mendapatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikuti Diklat *E-Learning* atau mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pada saat pembelajaran secara interaksi langsung, peserta Diklat *E-Learning* dibebastugaskan dari kegiatan rutin kedinasan di tempat satuan kerja peserta.
- (2) Atasan langsung peserta atau pimpinan satuan kerja melakukan pembinaan dengan memantau dan memberikan dukungan kepada peserta untuk aktif mengikuti pembelajaran Diklat *E-Learning*.

#### Pasal 15

- (1) Peserta wajib mengikuti setiap pembelajaran Diklat *E-Learning* secara aktif.
- (2) Peserta yang tidak mengikuti 1 (satu) mata Diklat *E-Learning* diberikan peringatan oleh BPSDM Hukum dan HAM.
- (3) Peserta yang mengikuti sesi pembelajaran kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh sesi pembelajaran dinyatakan tidak lulus.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV  
TENAGA PENGAJAR DIKLAT *E-LEARNING*

Pasal 16

Tenaga pengajar Diklat *E-Learning* terdiri atas:

- a. widyaiswara;
- b. pejabat struktural;
- c. pejabat fungsional dalam bidang teknis; dan/atau
- d. tenaga ahli.

Pasal 17

- (1) Tenaga pengajar Diklat *E-Learning* ditetapkan berdasarkan kompetensi.
- (2) Tenaga pengajar Diklat *E-Learning* harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat surat tugas dari pimpinan satuan kerja tenaga pengajar dalam hal tenaga pengajar merupakan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - b. mampu menggunakan komputer dan internet; dan
  - c. bersedia secara aktif melaksanakan pengajaran dan memberikan tutorial dalam pembelajaran pada materi mata Diklat sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

BAB V  
EVALUASI DAN KELULUSAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Diklat *E-Learning* terdiri atas:
  - a. evaluasi reaksi;
  - b. evaluasi pembelajaran; dan

- c. evaluasi akhir.
- (2) Evaluasi reaksi dilaksanakan untuk mengukur kepuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan Diklat *E-Learning*, yang terdiri atas penilaian terhadap:
  - a. kurikulum/silabi;
  - b. tenaga pengajar;
  - c. penyelenggara; dan
  - d. sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan penguasaan peserta terhadap materi, yang terdiri atas penilaian berdasarkan:
  - a. kuis;
  - b. tugas mandiri;
  - c. diskusi; dan/atau
  - d. ujian akhir.
- (4) Evaluasi akhir dilaksanakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Diklat *E-Learning* secara keseluruhan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan Diklat *E-Learning* berikutnya.

## Bagian Kedua

### Kelulusan

#### Pasal 19

- (1) Untuk dapat dinyatakan lulus Diklat *E-Learning*, peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengikuti sesi pembelajaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh sesi pembelajaran; dan
  - b. memperoleh nilai paling rendah kualifikasi baik.
- (2) Kualifikasi penilaian dan kelulusan peserta Diklat *E-Learning* sebagai berikut:
  - a. sangat memuaskan (skor 92,5-100);
  - b. memuaskan (skor 85,0-92,4);
  - c. baik sekali (skor 77,5-84,9); dan
  - d. baik (skor 70,0-77,4).

## Pasal 20

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan dapat diberikan penghargaan dalam bidang kepegawaian dan/atau peningkatan kompetensi.
- (2) Penghargaan dalam bidang peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas usulan untuk mengikuti Diklat *E-Learning* lanjutan atau Diklat lain yang ditentukan.

## Pasal 21

- (1) Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat *E-Learning* diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi nilai yang dipersyaratkan dalam kelulusan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh BPSDM Hukum dan HAM melalui pimpinan satuan kerja peserta.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHTJANA